



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 197/ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1438 H/2017 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1438 H/2017 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1438 H/2017 M.

KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1438 H/2017 M sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp31.040.900,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sebesar Rp31.707.400,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sebesar Rp32.125.650,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Embarkasi Padang sebesar Rp32.840.450,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sebesar Rp32.958.750,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;

h

- f. Embarkasi Jakarta sebesar Rp34.306.780,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Solo sebesar Rp35.664.700,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp35.666.250,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.705.900,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp38.039.150,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- k. Embarkasi Lombok sebesar Rp38.239.100,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- l. Embarkasi Makassar sebesar Rp38.972.250,00 untuk jemaah haji reguler dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

KEDUA : Menetapkan besaran BPIH bagi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Tahun 1438 H/2017 M sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| a. Embarkasi Aceh sebesar
Rp46.302.650,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Aceh; |
| b. Embarkasi Medan sebesar
Rp46.969.150,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Sumatera Utara; |
| c. Embarkasi Batam sebesar
Rp47.387.400,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Riau, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi
Kalimantan Barat, dan
Provinsi Jambi; |
| d. Embarkasi Padang sebesar
Rp48.102.200,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Sumatera Barat dan
Provinsi Bengkulu; |
| e. Embarkasi Palembang
sebesar Rp48.220.500,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Sumatera Selatan dan
Provinsi Bangka
Belitung; |
| f. Embarkasi Jakarta sebesar
Rp49.568.530,00 | untuk TPHD dari Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi
Banten, dan Provinsi
Lampung; |
| g. Embarkasi Solo sebesar
Rp50.926.450,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Jawa Tengah dan
Provinsi DI Yogyakarta; |
| h. Embarkasi Surabaya
sebesar Rp50.928.000,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Jawa Timur, Provinsi
Bali, dan Provinsi Nusa
Tenggara Timur; |
| i. Embarkasi Banjarmasin
sebesar Rp52.967.650,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Kalimantan Selatan dan
Provinsi Kalimantan
Tengah; |
| j. Embarkasi Balikpapan
sebesar Rp53.300.900,00 | untuk TPHD dari Provinsi
Kalimantan Timur,
Provinsi Sulawesi Tengah
dan Provinsi Sulawesi
Utara; |

k. Embarkasi Lombok sebesar Rp53.500.850,00 untuk TPHD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

1. Embarkasi Makassar sebesar Rp54.234.000,00 untuk TPHD dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Besaran BPIH bagi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas seluruh biaya penerbangan, sebagian biaya pemondokan di Makkah, dan seluruh biaya hidup (*living cost*).

KEEMPAT : Besaran BPIH bagi TPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas seluruh biaya penerbangan, seluruh biaya pemondokan di Makkah, seluruh biaya pemondokan di Madinah, dan seluruh biaya hidup (*living cost*).

KELIMA : BPIH bagi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama dengan memperhitungkan setoran awal BPIH.

KEENAM : BPIH bagi TPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

KETUJUH : Pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mulai dilakukan pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017.

KEDELAPAN : Apabila sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 kuota Jemaah Haji Reguler dan TPHD tidak terpenuhi, pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diperpanjang dari tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017.

KESEMBILAN : Dalam hal Kuota Jemaah Haji Reguler dan TPHD belum terpenuhi sampai dengan batas akhir perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat memperpanjang waktu pembayaran BPIH.

KESEPULUH : Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPIH bagi Jemaah Haji Reguler dan TPHD Tahun 1438 H/2017 M ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2017

